



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA

NOMOR 11 TAHUN 2025

TENTANG

PERSETUJUAN REKOMENDASI
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA
ATAS LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
WALI KOTA SURAKARTA TAHUN ANGGARAN 2024

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai pasal pasal 35 ayat (3) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta menyatakan “Rekomendasi DPRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan dengan keputusan DPRD dan disampaikan dalam rapat paripurna”;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta tentang Persetujuan Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
Walikota Surakarta Tahun Anggaran 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 4. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2024 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 160);
 5. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 158)
 6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata

Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota
Surakarta.

Memperhatikan : 1. Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kota Surakarta pada tanggal 16 Mei 2025;
2. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kota Surakarta pada tanggal 19 Mei 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menyetujui Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kota Surakarta Atas Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban Walikota Surakarta Tahun
Anggaran 2024.

KEDUA : Menyampaikan Keputusan ini kepada Walikota
Surakarta untuk ditindaklanjuti sesuai dengan
Peraturan Perundang - undangan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 19 Mei 2025

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA

Ketua,

Selaku Pimpinan Rapat



BUDI PRASETYO